


ABFI INSTITUTE PERBANAS
 Jl. Perbanas
 Karet Kuningan, Setiabudi
 Jakarta 12940 Indonesia
 Phone: 62-21-5252533, 5222501-04
 62-21-5704376, 5704408, 5278788
 Fax: 62-21-5228460, 5222645
 www.perbanasinstitute.ac.id
 www.perbanasinstitute.edu

INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN
 DAN INFORMATIKA ASIA
 PERBANAS



ABFI INSTITUTE
 PERBANAS

SURAT KEPUTUSAN
 Nomor: 044/SK.P/III/IKPIA/2011


TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
 DI LINGKUNGAN INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA (IKPIA) PERBANAS
 ATAU ASIAN BANKING FINANCE AND INFORMATICS INSTITUTE (ABFII) PERBANAS

REKTOR IKPIA (ABFII) PERBANAS

- Menimbang:** bahwa untuk menjamin standar mutu yang baik sesuai untuk pencapaian Vision-19 dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IKPIA (ABFII) Perbanas
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
 8. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas Nomor: 21/SK/YPP/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Penetapan Vision 19 sebagai Dokumen Formal Perencanaan Strategis ABFI Institute Perbanas untuk Periode 2009-2019;
 9. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas Nomor: 019/SK/YPP/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (ABFI Institute) Perbanas Periode 2010-2014;
 10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas Nomor: 22/SK/YPP/IX/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Pelaksanaan Vision 19 oleh Rektor ABFI Institute Perbanas.
- Memperhatikan**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri;
 2. Buku 4 Panduan Pengisian Borang Akreditasi 2009;
 3. Pedoman Laporan Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

ABFI INSTITUTE PERBANAS
 Jl. Perbanas
 Karet Kuningan, Setiabudi
 Jakarta 12940 Indonesia
 Phone: 62-21-5252533, 5222501-04
 62-21-5704376, 5704408, 5278788
 Fax. 62-21-5228460, 5222645
 www.perbanasinstitute.ac.id
 www.perbanasinstitute.edu



**ABFI INSTITUTE
 PERBANAS**

**INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN
 DAN INFORMATIKA ASIA
 PERBANAS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN
 INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA (IKPIA) PERBANAS
 ATAU ASIAN BANKING FINANCE AND INFORMATICS INSTITUTE (ABFII) PERBANAS**

Pasal 1


Ketentuan Umum

- (1) Yang dimaksud dengan Dosen adalah seluruh dosen tetap dan tidak tetap IKPIA (ABFII) Perbanas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap dosen wajib memiliki jabatan fungsional dan harus meningkatkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Yang dimaksud dengan 1 (satu) satuan SKS adalah satu satuan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Yang dimaksud dengan "MELAKSANAKAN" (M) kegiatan Tridharma adalah melaksanakan kegiatan Tridharma secara mandiri ataupun bersama-sama.
- (5) Yang dimaksud dengan "MEMBANTU" (B) kegiatan Tridharma adalah membantu pelaksanaan kegiatan Tridharma yang dilaksanakan oleh seorang dosen yang memiliki kewenangan "MELAKSANAKAN" (M) Tridharma tersebut.
- (6) Yang dimaksud dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok dari seorang dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Yang dimaksud dengan pembinaan sivitas akademika adalah kegiatan pembimbingan akademik terhadap mahasiswa, pembinaan peningkatan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen dengan jabatan fungsional lebih rendah, pembinaan kegiatan kemahasiswaan non-kurikuler, kepesertaan dalam kepanitiaan *ad-hoc*, dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan kesejahteraan sivitas akademika IKPIA (ABFII) Perbanas.

Pasal 2

Tugas Dosen

- (1) Setiap dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan tinggi minimum setara dengan 12 (dua belas) SKS dan maksimum setara dengan 16 (enam belas) SKS, yang dapat terdiri dari:
 - a. dharma pendidikan setara dengan 3 (tiga) SKS sampai dengan 8 (delapan) SKS;
 - b. dharma penelitian dan pengembangan ilmu setara dengan 2 (dua) SKS sampai dengan 6 (enam) SKS;
 - c. dharma pengabdian pada masyarakat setara dengan 1 (satu) SKS sampai dengan 6 (enam) SKS;
 - d. pembinaan sivitas akademika setara dengan 1 (satu) SKS sampai dengan 4 (empat) SKS;
 - e. tugas tambahan berupa tugas tambahan manajerial/jabatan struktural.




- (2) Bukti pelaksanaan dari setiap kegiatan tersebut di atur sebagai berikut.
 - a. dharma pendidikan berupa penugasan mengajar yang dinyatakan dalam surat penugasan mengajar dari Dekan;
 - b. dharma penelitian dan pengembangan ilmu berupa penugasan meneliti yang dinyatakan dalam surat penugasan meneliti dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. dharma pengabdian pada masyarakat yang dinyatakan dalam surat penugasan melakukan pengabdian masyarakat dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. pembinaan sivitas akademika yang dinyatakan dalam surat penugasan dari Dekan.
- (3) Setiap dosen tetap yang mendapatkan tugas tambahan manajerial diwajibkan memiliki dharma pendidikan sedikit-dikitnya 3 (tiga) SKS berupa mengajar mengajar pada tingkat Strata 1 di lingkungan IKPIA Perbanas.
- (4) Setiap dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional tidak berwenang melaksanakan (M) kegiatan Tridharma dan hanya dapat membantu (B) kegiatan Tridharma dari dosen yang memiliki kewenangan melaksanakan (M) Tridharma.

Pasal 3

Tugas dan Kewenangan Dosen dengan Jabatan Asisten Ahli

- (1) Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan disertasi diatur sebagai berikut:
 - a. Asisten Ahli yang berijazah Sarjana/Diploma IV membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan skripsi;
 - b. Asisten Ahli yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister;
 - c. Asisten Ahli yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.
- (3) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma bagi yang berlatar belakang pendidikan Sarjana/Diploma.
- (4) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister bagi yang berlatar belakang pendidikan Magister/Spesialis I.
- (5) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor bagi yang berlatar belakang pendidikan Doktor/Spesialis II.



**INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN
DAN INFORMATIKA ASIA
PERBANAS**

Pasal 4

Tugas dan Kewenangan Dosen dengan Jabatan Lektor

- (1) Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Sarjana/Diploma dan bagi yang berijazah Magister/Spesialis I, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Magister serta bagi yang berijazah doktor/Spesialis II, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Doktor.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan disertasi diatur sebagai berikut :
 - a. Lektor yang berijazah Sarjana/Diploma IV melaksanakan (M) kegiatan pembinaan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis;
 - b. Lektor yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, serta melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor;
 - c. Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.

Pasal 5

Tugas dan Kewenangan Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala

- (1) Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor, dan bagi Lektor Kepala yang berijazah Magister/Spesialis I membantu (B) kegiatan bimbingan disertasi.
- (2) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Magister bagi yang berijazah Magister/Spesialis I atau Doktor/Spesialis II.
- (3) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Doktor bagi mereka yang berijazah Doktor/Spesialis II
- (4) Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 6

Tugas dan Kewenangan Dosen dengan Jabatan Guru Besar

- (1) Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor.
- (2) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor.



INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN
DAN INFORMATIKA ASIA
PERBANAS

ABFI INSTITUTE
PERBANAS

- (3) Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

Pelaksanaan dan Evaluasi Pedoman Mutu

- (1) Petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan dari pedoman mutu ini ditetapkan dan disosialisasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Kepatuhan.
- (2) Menugaskan Pusat Penjaminan Mutu dan Kepatuhan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan pedoman ini dan melaporkannya sebagai bagian dari penilaian kinerja dosen di lingkungan IKPIA Perbanas

Pasal 8

Ketentuan Peralihan

- (1) Segala peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan IKPIA (ABFII) Perbanas dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Setiap penyimpangan dari keputusan ini harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Pusat Penjaminan Mutu dan Kepatuhan.
- (3) Keputusan ini diberlakukan secara penuh mulai pada tahun akademik 2011/2012.
- (4) Keputusan ini dapat dilakukan perubahan bilamana terdapat kekeliruan, dan perubahan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2011

REKTOR



PROF. DR. IR. MARSUDI WAHYU KISWORO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.

1. Pengurus BPH-YP.
2. Pembantu Rektor.
3. Anggota Senat Perguruan Tinggi.
4. Pimpinan Unit yang terkait.